



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD NOOR ALIAS ANUR ALIAS ANUR
JABLAY BIN JARKANI;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Februari 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patmaraga Gang H.Hasan RT. 005 Kecamatan
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD NOOR ALS ANUR ALS ANUR JABLAY BIN JARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD NOOR ALS ANUR ALS ANUR JABLAY BIN JARKANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV.

DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa AKHMAD NOOR ALS ANUR ALS ANUR JABLAY BIN JARKANI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **AKHMAD NOOR Als NUR Als ANUR JABLAY Bin JARKANI** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Pasar Tradisional

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat" terhadap Saksi HELDARIANI Als IDA Binti MUKNI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Heldariani Als Ida Binti Mukni (pacar Terdakwa) melalui lewat telepon genggam dan sepakat berjanji untuk bertemu di Kecamatan Lampihong.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV milik Terdakwa dan bertemu dengan dengan saksi korban Heldariani Als Ida di depan Pasar tradisional Lampihong sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Heldariani untuk ikut Terdakwa ke kontrakan di Amuntai namun saksi korban Heldariani menolak sehingga membuat Terdakwa emosi dan memaksa saksi korban Heldariani untuk ikut Terdakwa ke Amuntai menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengancam saksi korban Helderiani bila tidak ikut ke Amuntai maka akan saki / di sakiti.
- Bahwa pada saat Terdakwa memboncengkan saksi korban Heldariani dengan membawa anaknya yang masih berusia 2 (dua) tahun, saat di perjalanan siku tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa ayunkan kearah saksi korban Heldriani secara acak dan mengenai bagian wajah, dada dan paha saksi korban Heldriani serta Terdakwa mencubit saksi korban Heldriani di bagian paha dan jempol. Saksi korban Heldriani juga sempat menepis tangan Terdakwa agar tidak mengenai anak dari saksi korban Heldriani.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Heldriani mengalami luka lebam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/032/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Jum'at tanggal 1 November 2019 yang di tandatangani dr. Yustia Ika Wardhani dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia tihapuluh dua tahun.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, kelopak atas mata kiri, dada bagian kiri, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, paha kiri. Luka di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD NOOR Als NUR Als ANUR JABLAY Bin JARKANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AKHMAD NOOR Als NUR Als ANUR JABLAY Bin JARKANI** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Pasar Tradisional Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "*telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka*" terhadap Saksi HELDARIANI Als IDA Binti MUKNI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Heldariani Als Ida Binti Mukni (pacar Terdakwa) melalui lewat telepon genggam dan sepakat berjanji untuk bertemu di Kecamatan Lampihong.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV milik Terdakwa dan bertemu dengan dengan saksi korban Heldariani Als Ida di depan Pasar tradisional Lampihong sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Heldariani untuk ikut Terdakwa ke kontrakan di Amuntai namun saksi korban Heldariani menolak sehingga membuat Terdakwa emosi dan memaksa saksi korban Heldariani untuk ikut Terdakwa ke Amuntai menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengancam saksi korban Helderiani bila tidak ikut ke Amuntai maka akan sakit / di sakiti.
- Bahwa pada saat Terdakwa memboncengkan saksi korban Heldariani dengan membawa anaknya yang masih berusia 2 (dua) tahun, saat di perjalanan siku tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa ayunkan kearah saksi korban Heldriani secara acak dan mengenai bagian wajah, dada dan paha saksi korban Heldriani

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prm



serta Terdakwa mencubit saksi korban Heldriani di bagian paha dan jempol. Saksi korban Heldriani juga sempat menepis tangan Terdakwa agar tidak mengenai anak dari saksi korban Heldriani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Heldriani mengalami luka lebam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/032/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Jum'at tanggal 1 November 2019 yang di tandatangani dr. Yustia Ika Wardhani dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, kelopak atas mata kiri, dada bagian kiri, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, paha kiri. Luka di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD NOOR AIS NUR AIS ANUR JABLAY Bin JARKANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELDARIANI ALIAS IDA BINTI MUKNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena ada kejadian pemukulan atau penganiayaan yang saksi alami, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 08.00 WITA dan tanggal 31 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA, yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi alami tanggal 24 Oktober 2019 pukul 08.00 WITA di depan toko roti tempat saksi bekerja, saksi dipukul pakai siku Terdakwa mengenai bagian wajah saksi dan mata saksi biru atau memar, lalu tanggal 31 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA di sebelah Pasar Lampihong, ketika saksi dan teman saksi serta anak perempuan saksi yang masih berusia 2,5 tahun ke Lampihong jalan-jalan lalu bertemu Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh berhenti serta memaksa saksi untuk ikut dengan Terdakwa ke Amuntai, tetapi saksi tidak mau lalu kaca speedometer kendaraan saksi dipukul oleh Terdakwa dan pecah, karena takut saksi akhirnya mau ikut dengan Terdakwa, disepanjang jalan menuju ke Amuntai hingga sampai di rumah



Terdakwa saksi dipukuli Terdakwa, saksi meminta pulang Terdakwa tidak mau, dicubit dan disikut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanannya menyetir kendaraan;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada waktu itu karena saksi tidak mau diajak kerumah Terdakwa di Amuntai lalu Terdakwa memaksa saksi naik kendaraan Terdakwa untuk ikut ke Amuntai, di sepanjang perjalanan saksi dicubit dipaha, dipukul dan disikut mengenai dada, lengan serta mata saksi, dan jari tangan saksi ditarik Terdakwa. Kejadian itu Terdakwa lakukan hingga sampai di rumah Terdakwa baru saksi berhenti dipukuli;
- Bahwa Saksi melawan, sambil melindungi anak saksi yang dipangku dipaha sebelah kanan agar pukulan Terdakwa tidak mengenai anak saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak pernah pernah berlaku kasar dengan Saksi, baru bulan Oktober 2019 itu saja Terdakwa berlaku kasar kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, setelah cerai dengan suami saksi, kenalnya lewat Hp, dan dekatnya baru saja, tetapi bukan pacar tidak ada kata jadian, hanya teman dekat dan saksi dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa waktu di pukul dan di cubit oleh Terdakwa ada bekas, wajah saksi bengkak, paha saksi biru atau memar akibat cubitan dan pukulan serta sikutan tangan Terdakwa dan baru hilang sekitar seminggu kemudian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Saksi alami, mengakibatkan Saksi sulit untuk beraktivitas, karena bekas pukulan tersebut saksi merasakan sakit, dan wajah bengkak serta saksi malu, sehingga saksi berhenti bekerja di toko roti;
- Bahwa Saksi bisa pulang setelah Saksi di jemput oleh orang tua saksi, karena merasa khawatir dengan keadaan saksi;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui keberadaan Saksi karena pada waktu bertemu dengan Terdakwa saksi bersama teman saksi yang bernama Nor Hasanah, ketika Spedometer kendaraan saksi pecah dan saksi dipaksa ikut Terdakwa, maka saksi menyuruh teman saksi untuk membawa pulang kendaraan saksi dan memberitahukan bahwa saksi di bawa oleh Terdakwa ke Amuntai;
- Bahwa Saksi tidak ada janji dengan Terdakwa atau dihubungi Terdakwa untuk bertemu, pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA tersebut;
- Bahwa Saksi mau saja memaafkan Terdakwa, tetapi proses hukum tetap jalan, meskipun sudah ada surat perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **MUKNI ALIAS PAK IDA BIN ANAS (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh anak saksi (saksi Heldariani);
- Bahwa bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu dan tidak melihat, hanya pada waktu saksi menjemput anak saksi di rumah Terdakwa di Amuntai, saksi melihat mata anak saksi bengkak biru lebam, yang jelas kelihatan di bagian wajah, kalau di badan setelah diperiksa baru ketahuan;
- Bahwa saksi menjemput anak saksi di rumah Terdakwa di Amuntai karena waktu itu saksi mendapat laporan dari Nor Hasanah teman anak saksi yang membawa pulang sepeda motor milik anak saksi yang pecah kaca Spedometernya katanya dipukul oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa anak saksi dibawa Terdakwa ke rumahnya di Amuntai katanya “ Ida dibawa oleh Anur ke Amuntai man ai” ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi dianiayaan oleh Terdakwa, dan tidak bertanya hanya menjemput saja, karena saksi sebagai orang tua merasa khawatir terhadap keadaan anak dan cucu saksi kalau terjadi apa-apa, dan tidak ada di hubungi oleh Ida anak saksi;
- Bahwa hubungan anak Saksi dengan Terdakwa setahu saksi hanya sekedar teman tidak ada hubungan apa-apa, dan berkelanjutan;
- Bahwa mungkin saja pacar karena saksi tidak ada bertanya, tetapi mereka belum menikah atau tidak terikat perkawinan;
- Bahwa waktu anak Saksi mau pergi ke Lampihong ada meminta ijin dengan saksi ada Pamitan dengan saksi katanya mau ke Lampihong dengan temannya Sanah;
- Bahwa anak saksi dan cucu saksi masih tinggal serumah dengan saksi ;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan anak Saksi, Saksi merasa Kecewa anak saksi disakiti kemudian saksi dan didukung warga melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian dan anak saksi kemudian di periksa atau divisum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah memaafkan saksi maafkan tetapi saksi ingin proses hukum tetap jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Anak saksi NOR HASANAH** didampingi oleh tetangganya yang bernama ARSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian sebagai Saksi, dan semua yang anak saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan saksi Heldariani sebagai tetangga umurnya tidak tahu, tetapi lebih tua dari anak saksi;
- Bahwa anak saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian sebagai Saksi, dan semua yang anak saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi Heldariani sudah pernah menikah, statusnya sekarang janda karena sudah bercerai, tetapi suaminya anak saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu Penganiayaan yang dialami saksi Heldariani, anak saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WITA anak saksi bersama saksi Heldariani dan anaknya yang masih kecil umur 2 (dua) tahun mengendarai sepeda motor menuju ke Lampihong di tengah jalan ada orang yang berteriak menyuruh stop, saksi Heldariani yang mengemudikan sepeda motor tersebut kaget dan langsung berhenti, ternyata orang yang berteriak sambil melambaikan tangan tersebut Terdakwa Anur lalu menghampiri anak saksi dan saksi Heldariani menyuruh saksi Heldariani ikut dengannya, tetapi saksi Heldariani tidak mau dan Terdakwa memaksanya dan mengatakan kalau tidak ikut "sakit", Terdakwa memukul kaca Spedometer milik Heldariani hingga pecah, karena takut saksi Heldariani ikut dengan Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil dan anak saksi pulang mengendarai sepeda motor milik saksi Heldariani;
- Bahwa Anak saksi memberitahu ke orang tua saksi Heldariani bahwa Spedometer Milik Heldariani pecah dipukul Terdakwa dan Heldariani dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu hubungan antara saksi Heldariani dengan Terdakwa statusnya atau hubunganya apa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heldariani tidak pernah cerita kepada anak saksi dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa anak saksi tidak melihat penganiayaan yang dialami saksi Heldariani, karena pada saat Terdakwa datang hingga membawa saksi Heldariani anak saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang anak saksi tahu Terdakwa yang membawa saksi Heldariani beserta anaknya dan orang yang memukul kaca Spedometer kendaraan milik saksi Heldariani;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni hingga sampai dilaporkan kepolisi, yaitu peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WITA, disepanjang perjalanan saat diatas sepeda motor dari Kecamatan Lampihong menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni dengan menyikut dengan tangan kanan, Terdakwa ayunkan ke arah saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni, Terdakwa tidak tahu kena bagian mana saja, Terdakwa kira kena helm karena mata Terdakwa kedepan sambil berkendara, karena melepas tangan untuk menyikut jadi tidak laju mungkin kecepatan 50 Km/Jam saja. Terdakwa juga mencubit di paha dan bagian jari jempol dengan tangan kiri Terdakwa, dan itu Terdakwa lakukan disepanjang Jalan dari Kecamatan Lampihong menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni pacaran, pernah datang kerumah untuk melamar tapi bapaknya belum mau;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, malamnya telpon mau ke Amuntai, ketemu dijalan maksud dan tujuan Terdakwa membawa saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni ke Amuntai terkait masalah kontrak yang habis masa kontraknya, Terdakwa tidak bisa bayar Rp.200.000,00 lalu ribut sepanjang jalan dari Lampihong ke Amuntai Terdakwa melakukan pemukulan, menggunakan siku tangan kanan dan tangan kiri diayunkan ke arah saksi Heldariani alias Ida Binti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukni, Terdakwa juga mencubit paha dan jari jempol tangan saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni tetapi Terdakwa merasa kecewa karena saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni pernah mengadu ke orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu masalahnya apa tiba-tiba orang tua Terdakwa menampeleng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau dikendaraan yang Terdakwa bonceng pada saat melakukan penganiayaan juga ada anak yang masih kecil, anak dari saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni, tetapi Terdakwa tidak terfikir, karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu menyakiti dan ada bekasnya, karena Terdakwa memukul atau menganiaya itu tidak ada tujuan hanya emosi;
- Bahwa Terdakwa juga memecahkan kaca speedometer kendaraan milik saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni Terdakwa yang memukul menggunakan tangan kanan karena emosi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, dan Terdakwa sudah bercerai dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Heldariani alias Ida Binti Mukni, menimbulkan luka, hasil visumnya terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kiri, kelopak atas mata kiri, dada bagian kiri, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, paha kiri. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil visum yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/032/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Jum'at tanggal 1 November 2019 yang sah dibuat dan ditandatangani oleh seorang ahli yaitu dr. Hesty Kusuma Wardhani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sesuai dengan keahliannya, dimana dalam hasil pemeriksaannya terhadap pasien atas nama Heldriani dapat disimpulkan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, kelopak atas mata kiri, dada bagian kiri, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, paha kiri. Luka di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV.

Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan pencubitan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WITA, didepan pasar tradisional Kecamatan Lampihong atau lebih tepatnya disepanjang perjalanan saat diatas sepeda motor dari Kecamatan Lampihong menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Heldariani alias Ida Binti Mukni;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi korban yang membonceng bersama dengan anak dari Saksi korban diatas sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanannya menyetir kendaraan di sepanjang perjalanan Saksi korban dicubit dipaha, dipukul dan disikut mengenai dada, lengan serta mata saksi, dan jari tangan saksi ditarik Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut di perjalanan dari kecamatan lampihong hingga sampai di rumah Terdakwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada kelopak bawah mata kiri, kelopak atas mata kiri, dada bagian kiri, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, paha kiri. Luka di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/032/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Jum'at tanggal 1 November 2019,
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa merasa kecewa terhadap saksi korban yang pernah mengadu ke orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu masalahnya apa tiba-tiba orang tua Terdakwa menempeleng Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pm



bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur –unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang bahwa adapun subyek hukum yang diajukan adalah Terdakwa **AKHMAD NOOR ALIAS ANUR ALIAS ANUR JABLAY BIN JARKANI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan penderitaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka, dan kesengajaan tersebut harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Suatu keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang tidak dibenarkan termasuk kedalam sifat penganiayaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berupa Terdakwa yang memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanannya menyetir kendaraan di sepanjang perjalanan Saksi korban dicubit dipaha, dipukul dan disikut mengenai dada, lengan serta mata saksi, dan jari tangan saksi korban ditarik Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut di perjalanan dari kecamatan lampihong hingga sampai di rumah Terdakwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut majelis dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dan hal tersebut dilakukan dengan sengaja karena ada kehendak dari Terdakwa untuk memukul saksi korban karena kecewa terhadap saksi korban yang pernah mengadu ke orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa akibat pemukulan tersebut dapat menyebabkan luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan penganiayaan inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV merupakan barang milik Terdakwa maka di kembalikan kepada Terdakwa **AKHMAD NOOR ALIAS ANUR ALIAS ANUR JABLAY BIN JARKANI;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Heldariani Alias Ida Binti Mukni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum, tujuan dari pemidanaan serta pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD NOOR ALIAS ANUR ALIAS ANUR JABLAY BIN JARKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Beat berwarna biru kombinasi hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK835644, Nomor Mesin : JF51E3799288, dan Nomor TNKB DA 6426 DV

Di kembalikan Terdakwa AKHMAD NOOR ALIAS ANUR ALIAS ANUR JABLAY BIN JARKANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA RIDHA S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMA RIDHA S.H., M.M.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Prm